

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang merupakan suatu bentuk perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan suatu hal buruk atau perbuatan yang merusak harkat dan martabat manusia, yang melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G angka 2 yang berisikan bahwa setiap manusia berhak untuk bebas dari penyiksaan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada pasal 1 angka 1 “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”.

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum. Restitusi merupakan pembayaran atas ganti kerugian yang diberikan kepada korban

tindak pidana atau ahli waris oleh pelaku tindak pidana, tertulis dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada pasal 1 angka 13 “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.”. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. G. Widiartana menyatakan bahwa

Pengalaman mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikis, dapat membawa luka batin atau trauma yang mendalam untuk waktu yang cukup lama apabila tidak diproses oleh penyintas yang bersangkutan sendiri ataupun apabila tidak didukung baik oleh keluarga terdekat ataupun dengan bantuan profesional kesehatan mental. Berbagai penderitaan tersebut harus ditanggung sendiri oleh korban atau keluarganya meskipun pelaku sudah ditangkap, dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana¹

Pada praktiknya tidak semua korban tindak pidana perdagangan orang harus atau diharuskan untuk mengajukan restitusi. Hal ini dikarenakan didalam pengajuan untuk mendapatkan restitusi hak tersebut didasarkan kepada inisiatif korban atau ahli waris dari korban setelah hak tersebut diberitahu oleh jaksa penuntut umum atau bisa melalui lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 3-4 Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan

¹ Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 145.

penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam hal ini adapun wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut restitusi yang diminta atau diajukan oleh korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli waris, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 pasal 30C huruf c yang berbunyi “turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya”. Yang berarti penuntutan restitusi atas permintaan korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli waris merupakan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum.

Mekanisme pengajuan hak restitusi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dimana jaksa penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya jaksa penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Didalam pengajuan hak restitusi ataupun pelaksanaannya, jaksa penuntut umum berpedoman pada buku Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain

itu, mekanisme pengajuan restitusi diatur pula didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana adanya peranan dari LPSK dalam mengajukan hak restitusi tersebut.

Korban tindak pidana yang terjadi di Indonesia tidak seharusnya dipahami sebagai objek suatu kejahatan tindak pidana, akan tetapi harus dipahami sebagai subjek tindak pidana yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Sistem hukum pidana di Indonesia Aparat Penegak Hukum lebih cenderung fokus kepada pelaku tindak pidana (Offender Oriented) tidak victim oriented yang dimana yang membuat korban tindak pidana hanya dapat dilibatkan sebatas memberikan kesaksian atau keterangan dalam proses system peradilan di pidana, yang selanjutnya korban tidak dapat dilibatkan lagi. Sebagaimana yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka perlu adanya bentuk perlindungan hukum dari pemerintahan Republik Indonesia dalam melindungi korban tindak pidana secara mutlak dan tidak seharusnya diajukan terlebih dahulu oleh korban tindak pidana tersebut.

Praktiknya masih banyak hambatan-hambatan yang dirasakan atau dilalui oleh jaksa penuntut umum, Berikut merupakan factor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto :

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Faktor penegak hukum.
- c) Faktor sarana dan fasilitas.
- d) Faktor masyarakat.
- e) Faktor budaya.

Kelima faktor diatas saling berkaitan, Dikarenakan menjadi hal-hal pokok dalam penegakan hukum dan juga sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum di Indonesia.²

Demikian berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas, Bahwa Restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban atau ahli waris Tindak Pidana Orang menarik untuk dibahas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai mengapa restitusi bersifat diajukan mengetahui bahwa restitusi merupakan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana yang seharusnya menjadi hukum tetap dan berlaku mutlak sesuai dengan tujuan negara untuk melindungi segenap tumpah darah indonesia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian untuk mewujudkan perlindungan restitusi ini merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum melalui mekanisme yang sudah diuraikan diatas. Serta penulis ingin melakukan penelitian mengenai hambatan aparat penegak hukum yang dalam

² Soerjono Soekanto 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 5.

penelitian yang ingin dilakukan ini adalah jaksa penuntut umum dalam pemberian restitusi bagi korban atau ahli waris tindak pidana orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka rumusan-rumusan masalah yang dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan kepada korban atau ahli waris korban tindak pidana perdagangan orang ?
2. Apa hambatan dalam pemberian restitusi terhadap korban atau ahli waris tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian resitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban atau ahli waris tindak pidana perdagangan orang yang bersifat diajukan terlebih dahulu, tidak bersifat secara mutlak sebagai bentuk perlindungan dari negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan atau kesulitan aparat penegak hukum dalam pemberian restitusi terhadap korban atau ahli waris tindak pidana perdagangan orang sebagai bentuk perlindungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya hukum pidana, dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pengaturan pemberian restitusi terhadap korban TPPO.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah yang tekhususnya aparat penegak hukum yang diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan untuk membenahi peraturan perundang-undangan tentang pemberian restitusi terhadap korban atau ahli waris TPPO.
- b. Bagi masyarakat yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penambahan wawasan tentang ilmu hukum terkhususnya pengaturan tentang pemberian restitusi terhadap korban atau ahli waris TPPO.
- c. Dan tentunya bagi penulis, dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan adanya penambahan wawasan dan ilmu tentang pemberian restitusi terhadap korban atau ahli waris TPPO.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini asli dengan judul Kajian Pemberian Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban atau Ahli Waris Tindak Pidana Perdagangan Orang

dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun penelitian ini memiliki beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian sebelumnya.

1. Maureen Vinalia Plaikoil 2021, “Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta³. Dalam skripsi tersebut memiliki kesamaan dalam pembahasan, yang dimana penelitian tersebut membahas tentang Restitusi sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap korban TPPO, perbedaan penelitian yang ditulis penulis dengan penelitian Maureen Vinalia Plaikoil adalah ada pada rumusan masalah penulis yaitu mengapa restitusi bersifat diajukan sedangkan rumusan masalah yang diteliti Maureen Vinalia Plaikoil adalah bentuk pengaturan restitusi yang dapat memberikan keadilan bagi korban TPPO.
2. Zerly Anzelo Tania, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukuman Pengabulan Restitusi Yang Tidak Dilaksanakan Pelaku Tindak Pidana” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta⁴. Perbedaan pembahasan dengan penelitian yang ditulis peneliti dengan penelitian Zerly Anzelo Tania yang dimana penelitian Zerly Anzelo Tania meneliti kepada penegakan hukuman pengganti dalam pengabulan restitusi yang tidak

³Maureen Vinalia Plaikoil 2021, “*Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

⁴ Zerly Anzelo Tania. 2023, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukuman Pengabulan Restitusi Yang Tidak Dilaksanakan Pelaku Tindak Pidana*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

dilaksanakan pelaku tindak pidana dan merupakan penelitian studi kasus putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr. Penelitian yang dilakukan penulis yaitu meneliti mengapa restitusi bersifat diajukan oleh korban dan tidak bersifat secara langsung sebagai hukuman tambahan dan bentuk perlindungan hukum dan peneliti yang ditulis penulis bertempat di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

3. Rea Aurelia Muhammad, “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar⁵. Meskipun memiliki topik yang serupa dengan penelitian penulis, namun penelitian yang ditulis oleh Rea Aurelia Muhammad memiliki beberapa perbedaan antara lain rumusan masalah yang diteliti yaitu pengaturan pemenuhan restitusi terhadap anak sebagai korban TPPO menurut hukum pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban TPPO berdasarkan studi kasus nomor 80/Pid.Sus/2020.PN.Olm. Penelitian yang diteliti Rea Aurelia Muhammad memfokuskan kepada hak restitusi terhadap anak sebagai korban TPPO dan dasar dari pertimbangan hakim dalam putusan 80/Pid.Sus/2020.PN.OLM, berbeda dengan penelitian yang ditulis penulis yang memfokuskan kepada

⁵ Rea Aurelia Muhammad. 2021, *“Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

kajian pengaturan restitusi sebagai bentuk perlindungan kepada korban atau ahli waris TPPO yang bersifat diajukan dan apa saja hambatan yang dalam pemberian restitusi kepada korban atau ahli waris TPPO.

F. Batasan Konsep

1. Kajian

Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata Kaji, yang berarti menyelidiki tentang sesuatu. Apabila seseorang mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut belajar/mempelajari, memeriksa/ menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu Kajian. Proses yang dilakukan saat mengkaji sesuatu adalah disebut sebagai Pengkajian.⁶

2. Korban

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gitamedia Press, hlm. 382.

3. Restitusi

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

4. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sajuti Thalib memberi definisi, ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.⁷

Menurut Soerjono Soekanto ahli waris diartikan, seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. Ahli waris juga diartikan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.⁸

5. Perlindungan

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

⁷ Hajar M, 2007, *Hukum Kewarisan Islam*, Alaf Riau, Pekanbaru, hlm 32.

⁸ Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm 262.

6. Perdagangan Orang

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan fokus penelitian pada perilaku masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari responden dan narasumber serta dukungan data sekunder.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari Narasumber dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta yaitu Jaksa Pembimbing Ibu Daru Triastuti, S.H.

b. Data sekunder merupakan data yang terdiri dari data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ;

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang -Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan republik Indonesia.
- d) Undang Undang Dasar Tahun 1945.

2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah yang berkaitan dengan topik pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban atau ahli waris tindak pidana perdagangan orang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Alamat Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jl. Sukonandi No.6, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.

4. Narasumber

Narasumber adalah seseorang atau beberapa orang yang mempunyai koneksi terhadap penelitian dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang penulis buat untuk melengkapi data. Narasumber dalam penelitian ini adalah Jaksa Pembimbing Ibu Daru Triastuti, S.H yang bewenang dalam memberikan melaksanakan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana.

5. Analisis data

Data telah diperoleh maka selanjutnya dilakukan analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis yang didasarkan pada pemahaman pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh melalui penelitian lapangan (hasil dari wawancara dengan narasumber) dan penelitian kepustakaan. Data tersebut kemudian secara deduktif ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Pada pembahasan terdiri dari 4 sub bab, sebagai berikut

A. Tinjauan Umum Pemberian Restitusi

Pada sub bab terkait tinjauan umum pemberian restitusi memuat pengaturan restitusi, mekanisme restitusi dan hak-hak korban tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Bentuk Perlindungan Korban atau Ahli Waris Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada sub bab terkait tinjauan umum bentuk perlindungan korban atau ahli waris korban TPPO memuat pengertian TPPO, pengaturan TPPO, unsur-unsur TPPO, bentuk perlindungan hukum dan urgensi pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan korban atau ahli waris korban TPPO.

C. Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban atau Ahli Waris Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada sub bab ini memuat hasil penelitian penulis mengenai bagaimana pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban atau ahli waris korban TPPO.

D. Hambatan Dalam Pemberian Restitusi Terhadap Korban atau Ahli Waris Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada sub bab ini memuat hasil penelitian penulis mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban atau ahli waris korban TPPO.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi :

E. Simpulan

F. Saran

